

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada usaha jasa *laundry* di wilayah perkotaan khususnya pada Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri Kediri, jasa *laundry* menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat perkotaan yang memiliki perubahan tinggi dan keterbatasan waktu. Dalam praktiknya, pembulatan harga sering dilakukan dengan alasan ketepatan, kemudahan transaksi, serta keterbatasan nominal uang kecil, sementara pembulatan timbangan dilakukan untuk mempercepat proses pelayanan. Namun, dalam praktiknya ini kerap berlangsung tanpa ada kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri itu sendiri, usaha *laundry* sangat menjamur dan ada di mana-mana. Karena usaha jasa *laundry* ini sangat menguntungkan sebagai penghasilan tambahan untuk kebutuhan yang ada di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, usaha jasa *laundry* yang semakin meningkat dan ternyata menimbulkan permasalahan atau kejanggalan dalam praktiknya.

Dalam praktiknya, salah satu permasalahannya yaitu mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan tanpa penjelasan rinci kepada konsumen. Biasanya pada usaha *laundry* itu ada kebijakan berat timbangan, yang mana berat timbangan itu tergantung dari *laundry* nya. Untuk beratnya, ada yang minimal 3 kg, 2 kg, tergantung pihak *laundry* yang menetapkan.³ Dan konsumen membawa pakaian untuk dicuci dan setelah ditimbang menunjukkan berat 2,7 kg. Pemilik *laundry* kemudian menyampaikan bahwa berat tersebut dibulatkan menjadi 3 kg dengan alasan “sudah kebijakan *laundry*” atau “supaya genap”. Konsumen dalam kondisi tersebut sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui pembulatan tersebut, dan juga bahkan ada yang tidak ada pembicaraan tentang sistem timbangan yang tahu-tahunya sudah dibulatkan oleh pihak *laundry* dan karena pakaian sudah terlanjur diserahkan dan dianggap sebagai hal yang

³ Wawancara oleh arkhi pada tanggal 19 Januari 2026, di kec. Rejomulyo, Kota Kediri

lumrah terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Praktik yang oleh sebagian pengusaha jasa *laundry* di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri melakukan membulatkan harga dan timbangan pada berat barangnya, dari sekian banyaknya di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, dalam menentukan harga atau tarifnya yaitu menggunakan timbangan dengan satuan kilogram yaitu: untuk jasa (cuci kering setrika) seharga Rp. 7.000/kg, dan untuk jasa (cuci kering) seharga Rp. 5.000,00/kg, untuk jenis jasa (setrika) Rp. 5.000,00/kg, namun dalam praktiknya pembulatan harga sering terjadi misalnya harga cuci kering setrika Rp. 7.000,00/kg, dan ketika hasil timbangan menunjukkan harga Rp. 19.700,00 pemilik *laundry* membulatkan harganya menjadi Rp. 20.000,00 dengan dalih tidak ada uang kembalian atau untuk mempermudah transaksi. Meskipun nominalnya sangat kecil, jika dilakukan secara terus-menerus dan tanpa ada persetujuan yang jelas dari konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan unsur pengambilan harta orang lain walaupun sekecil apa pun nominalnya. Dalam Islam secara tegas melarang segala bentuk kecurangan dalam timbangan dan takaran sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا
كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “celakalah bagi orang-orang yang curang; (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi ”⁴

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum untuk lebih memahami bagaimana praktik

⁴ Kemenag Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”, Di Akses Pada 25 Januari 2026 melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-kata/surah/83?from=1&to=36>

hukum mengatur hubungan antara gejala sosial di kalangan masyarakat Muslim dengan aturan Islam. Bidang ini menyoroti interaksi dua arah antara masyarakat dan hukum Islam.⁵ Interaksi tersebut terlihat dari cara masyarakat menyesuaikan diri saat menerapkan hukum Islam. Bisa juga tampak dari perubahan hukum Islam akibat transformasi masyarakatnya, serta perubahan masyarakat Muslim yang dipicu oleh penerapan ketentuan hukum Islam tertentu. Dengan kata lain, perubahan dalam hukum bisa memengaruhi masyarakat, sementara perubahan masyarakat justru mendorong adaptasi hukum.

Dalam realitas sosial masyarakat, praktik pembulatan tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi kebiasaan yang diterima oleh sebagian besar konsumen. Meskipun demikian, tidak semua konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pembulatan yang diterapkan. Sebagian konsumen menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar karena telah menjadi kebiasaan dalam usaha laundry, sedangkan sebagian lainnya merasa kurang memahami dasar penentuan pembulatan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara perilaku masyarakat, kebiasaan sosial, dan penerapan aturan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Sosiologi Hukum Islam memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dikaji dari bagaimana hukum tersebut dipahami, diterima, dipatuhi, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian terhadap praktik pembulatan harga dan berat timbangan pada usaha jasa *laundry* menjadi penting untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen, faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung, serta bagaimana hubungan antara norma hukum Islam dengan perilaku sosial masyarakat yang terlibat dalam transaksi jasa *laundry*.

⁵ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam, (Surakarta: Pusaka Setia, 2016). 18

Pada titik ini, konsep sosiologi hukum Islam menjadi relevan sebagai praktik dalam penelitian ini, dan studi yang membahas secara mendalam dan mengeksplorasi praktik ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, terutama dengan metode empiris untuk menimbang manfaat dan kerugiannya. Dalam kenyataan operasional, *laundry* berskala kecil hingga menengah masih jarang ditemui. Selain itu, belum ada penelitian yang khusus mengkaji hal ini di wilayah Kecamatan Rejomulyo, Kota Kediri.

Dari data di atas terkait permasalahan mengenai praktik pada usaha jasa *laundry*, penulis mengambil data dari 6 (Enam) tempat perusahaan jasa *laundry*. Dari informasi yang didapatkan, telah penulis tuangkan di atas, dan dari 12s narasumber, setiap permasalahannya mayoritas sama. Maka dari itu, diperlukan pemahaman terkait mekanisme praktik usaha jasa *laundry* yang perlu dikembangkan. Tujuannya yaitu agar memberikan sebuah ilmu pengetahuan terkait permasalahan terhadap pihak yang berakad agar tidak terjadi kemudharatan dan menghindari cedera dari sengketa serta bisa memberikan sebuah manfaat positif bagi kedua pihak. Peristiwa permasalahan di atas merupakan sebuah problematika yang harus diselesaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Pembulatan Harga dan Berat Timbangan Pada Usaha Jasa *Laundry* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi kasus Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha jasa *laundry* agar menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembulatan Harga Dan Berat Timbangan Pada Usaha Jasa *Laundry* di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri?
2. Bagaimana Praktik Pembulatan Harga Dan Berat Timbangan Pada Usaha Jasa *Laundry* Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembulatan Harga Dan Berat Timbangan Pada Usaha Jasa *Laundry* Di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri
2. Untuk Mengetahui Praktik Pembulatan Harga Dan Berat Timbangan Pada Usaha Jasa *Laundry* Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam hal memperoleh suatu informasi, bahan referensi, serta pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik pembulatan harga dan berat timbangan pada usaha jasa *laundry* yang terjadi di masyarakat yang masih dipertanyakan mengenai keabsahan dan kebolehnya karena diindikasikan mengandung unsur kecurangan.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemahaman baru kepada penulis dan memperdalam pemahaman dan kemampuan analisis terhadap penerapan hukum Islam yang berlaku dalam melakukan kegiatan muamalah (khususnya pada akad *ijarah* dalam usaha jasa *laundry*). Penelitian ini juga diharapkan dapat melatih penulis dalam melakukan penelitian ilmiah secara sistematis serta meningkatkan kesanggupan terhadap

suatu keadaan dalam permasalahan hukum ekonomi syariah atau hukum Islam yang ditemukan di lingkungan sekitar.

Dan juga penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi masukan dan sumber referensi bagi peneliti lain dan selanjutnya terkait dengan topik yang sama sehingga proses pengkajian akan terus dilaksanakan seiring waktu dan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Bagi Pelaku Usaha Jasa *Laundry*

Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemilik usaha jasa *laundry* dalam menjalankan praktik usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutamanya terkait kejelasan akad, penentuan upah (*ujrah*), agar transaksi tidak merugikan pihak pengguna jasa serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, jujur dan membawa kemaslahatan.

c. Bagi Pengguna Jasa *Laundry*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan terhadap pengguna jasa *laundry* mengenai hak, kewajiban, dan kesepakatan harga. Dengan demikian, pengguna jasa *laundry* tersebut dapat bersikap tajam dan lebih menganalisis agar dalam melakukan transaksi yang sesuai dan dapat terhindar dari transaksi yang merugikan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Jihan Nadiatul Hana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2024 dengan judul “Pertanggungjawaban Terhadap Resiko Usaha Sewa Jasa *Laundry* Perspektif *Ijarah ‘Ala Al-A’amal*” penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban terhadap risiko usaha sewa jasa *laundry* di Wisma *Laundry* Desa Kemantren dalam perspektif *ijarah ‘ala al-a’mal*, dapat disimpulkan bahwa praktik akad sewa jasa yang diterapkan pada Wisma *Laundry* pada dasarnya

telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. Akad antara pihak *laundry* dan konsumen telah berlangsung secara sah karena adanya kesepakatan, kejelasan objek jasa, serta imbalan yang ditentukan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, khususnya terkait pertanggungjawaban atas risiko kerusakan pakaian konsumen. Pihak Wisma *Laundry* belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terutama Pasal 313 ayat (2) dan ayat (3), yang menegaskan kewajiban mu'ajir untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan bukan akibat kelalaian musta'jir. Oleh karena itu, meskipun secara akad telah sesuai dengan ketentuan syariah, praktik pertanggungjawaban risiko usaha masih memerlukan perbaikan agar selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap hak konsumen dalam hukum ekonomi syariah.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji adalah sama-sama membahas isu mengenai jasa *laundry* sama mengenai masalah terkait seperti resiko atau praktik dalam operasionalnya, untuk perbedaannya terletak pada fokus objek penelitiannya.

2. Skripsi oleh Sri Monika Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ParePare 2024, Dengan Judul "Praktik Pembulatan Berat Timbangan Dan Harga Pada Usaha Jasa *Laundry* Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" berdasarkan hasil penelitian ini membahas tentang bahwa praktik pembulatan berat timbangan dan harga pada usaha jasa *laundry* di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dilakukan dengan berbagai

⁶ Jihan Nadiatul Hana, "Pertanggungjawaban Terhadap Resiko Usaha Sewa Jasa Laundry Perspektif Ijarah 'Ala Al-A'amal" studi Kasus Wisma Laundry di Desa Kemantren, Kecamatan Ngaliyan, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) 2024

standar minimal yang berbeda di setiap tempat, seperti pembulatan minimal 3 kg, 2 kg, hingga 1 kg. Praktik ini umumnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan pengembalian uang pecahan kecil kepada konsumen. Namun, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (konsep *ijarah al-zimmah*), praktik pembulatan yang dilakukan tanpa adanya informasi atau penjelasan yang jelas di awal transaksi dianggap mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan indikasi kecurangan dalam timbangan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Isra ayat 35. Meskipun demikian, praktik pembulatan ini dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan secara syariat apabila pihak penyedia jasa *laundry* memberikan edukasi atau informasi yang transparan kepada konsumen mengenai sistem pembulatan tersebut, sehingga tercapai unsur kerelaan (*antaradin*) antara kedua belah pihak dalam transaksi tersebut.⁷

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan pada praktik pembulatan berat timbangan dan harga pada usaha jasa *laundry*. Mengenai perbedaan terletak pada perspektinya, penulis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan masalah mursalah.

3. Skripsi karya Rismawati Amir Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Majene 2023 dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa *Laundry* di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene” Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tiga usaha *laundry* yang diteliti (*Dhany Laundry*, *Muzzaki Laundry*, dan *Rumah Laundry*) menerapkan pembulatan timbangan apabila berat cucian tidak mencapai batas minimal yang telah ditetapkan, dan juga melakukan pembulatan harga untuk mempermudah transaksi jika terdapat pecahan rupiah kecil. Dalam

⁷ Sri Monika, “Praktik Pembulatan Berat Timbangan Dan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” 2024

perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembulatan timbangan dan harga tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika dilakukan tanpa persetujuan konsumen karena mengandung unsur kecurangan (penambahan berat timbangan) dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam penetapan harga, yang berpotensi merugikan konsumen. Namun, praktik tersebut dapat diperbolehkan jika kedua belah pihak saling meridhai dan sepakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pihak *laundry* bersikap terbuka dan transparan dalam menyampaikan praktik pembulatan, misalnya dengan memajang informasi pada daftar harga, dan konsumen diimbau untuk memahami kegiatan *muamalah* agar terhindar dari transaksi yang melanggar syariat Islam.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah keduanya sama-sama membahas praktik yang terjadi pada jasa *laundry*. Mengenai perbedaan adalah peneliti ini lebih ke praktik jasa *laundry* sedangkan penelitian yang dikaji mengenai system pembulatan berat timbangan, dan pendekatan penelitian peneliti ini menggunakan Teknik data deskriptif kualitatif sedangkan penelitian yang dikaji menggunakan pendekatan teologis-mormatif.

4. Skripsi karya Nasria Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ParePare 2023 dengan judul “Praktik Pembulatan Timbangan Jasa *Laundry* di Kota ParePare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil skripsi ini membahas bahwa praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kota Parepare masih banyak diterapkan oleh pelaku usaha, terutama ketika berat cucian konsumen tidak mencapai batas minimum yang telah ditentukan, sehingga dilakukan pembulatan ke atas dengan alasan kemudahan

⁸ Rismawati Amir judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembulatan Berat Timbangan Pada Jasa Laundry di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, 2023

transaksi dan pengembalian uang. Ditinjau dari perspektif hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik pembulatan timbangan tersebut sebagian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum karena berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan kejelasan timbangan, meskipun ada pula usaha *laundry* yang telah menerapkannya secara transparan. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pembulatan timbangan tidak dibenarkan apabila dilakukan tanpa penjelasan sebelumnya kepada konsumen karena mengandung unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun, pembulatan timbangan dapat dibolehkan apabila dilakukan secara terbuka, disepakati sejak awal, dan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah Islam.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah mengenai perspektif hukum yang digunakan keduanya menggunakan dari perspektif hukum ekonomi syariah/hukum islam untuk menganalisis praktik bisnis jasa *laundry* yang diteliti. Perbedaannya adalah peniliti ini lebih fokus ke tinjauan masalah mursalahnya sedangkan peneliti yang dikaji lebih mencangkup hukum positif (uu No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen).

5. Skripsi oleh Vonny Erta Nadila Studi Ilmu Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nazwa *Laundry* Atas Kelalaian Pelaku Usaha Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999” Berdasarkan hasil membahas mengenai bahwa perlindungan hukum bagi konsumen

⁹ Nasria, “Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry di Kota ParePare Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, (skripsi, Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2023)

Nazwa *Laundry* atas kelalaian pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen pada dasarnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen umumnya berupa pemberian ganti rugi dalam bentuk uang sesuai dengan harga barang yang mengalami kerusakan atau cacat akibat kelalaian dalam proses pencucian. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, dimana konsumen cenderung berada pada posisi yang lemah karena kurangnya pemahaman terhadap hak-haknya. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha Nazwa *Laundry* dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, karena dianggap lebih efisien, praktis, dan ekonomis, meskipun mekanisme ini belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak konsumen secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai isu-isu hukum dan layanan dalam sektor jasa *laundry*, mengenai perbedaannya adalah peneliti ini fokus kepada isu praktek pembulatan dan harga pada jasa *laundry* sedangkan peneliti yang dikaji fokus pada isu kelalaian pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen (pakaian hilang atau cacat) dan penyelesaiannya dan juga peneliti menggunakan hukum islam sedangkan peneliti yang dikaji menggunakan huku positif UU no.8 tahun 1999

¹⁰ Vonny Erta Nadila, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nazwa Laundry Atas Kelalaian Pelaku Usaha Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru) 2021